

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan asas kepastian hukum, terminologi yang sesuai untuk diatur dalam hukum internasional adalah *crime in fishery sector* (kejahatan di bidang perikanan) karena penggunaan terminologi ini tidak tumpang tindih dengan hukum internasional yang telah ada dan telah mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam *Jakarta Concord* 2017 poin 16 (a). Meskipun *Jakarta Concord* bersifat *soft law*, namun negara-negara pada umumnya menaati karena merasa terikat secara moral.
2. Berdasarkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis *TOC in fishery sector* penting untuk diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan SDGs.
 - a. Berdasarkan aspek filosofis, pengaturan TOC di bidang perikanan sesuai dengan prinsip keadilan ekologi, prinsip penghormatan hak asasi manusia prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan Pancasila. Berdasarkan aspek yuridis, pengaturan *crime in fishery sector* dapat mengacu pada Pasal 2 Piagam PBB, UDHR, ICCPR, UNTOC, *Jakarta Concord* dan UUD 1945, Berdasarkan aspek sosiologis, pengaturan TOC di bidang perikanan dalam hukum internasional bermanfaat bagi negara-negara karena penegakan hukumnya dapat menggunakan mekanisme kerjasama internasional yang diatur dalam UNTOC.
 - b. Urgensi pengaturan *TOC in fishery sector* dalam hukum internasional internasional adalah untuk memberi dasar hukum yang kuat bagi negara-negara dalam melakukan kerjasama penegakan hukum pidana di bidang perikanan. Pengaturan dapat dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum

sebagai langkah awal yang selanjutnya dapat dituangkan dalam perjanjian internasional. Pengaturan *TOC in fishery sector* ini akan mendukung terwujudnya SDGs point 8.7 tentang penghapusan *human trafficking* dan kerja paksa dan mendukung terwujudnya SDGs poin 14.4 tentang pemberantasan *IUU fishing*.

- c. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, pengaturan TOC di bidang perikanan secara filosofis didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara yuridis, didasarkan pada tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) dan Pasal 28 I (1). Berdasarkan alasan sosiologis, pengaturannya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan memberi perlindungan hukum bagi para pekerja di sektor perikanan.
3. Penguatan hukum perikanan untuk menanggulangi TOC di bidang perikanan antara lain dengan melakukan perubahan dalam Undang-Undang Perikanan mengenai ketentuan kategori kejahatan perikanan (Pasal 84-85), ketentuan tentang rumusan sanksi (Pasal 84-94), Pasal 71 (1) mengenai kewenangan pengadilan perikanan dan Pasal 101 tentang tanggung jawab korporasi. Kategori kejahatan perikanan dalam Undang-Undang Perikanan dibagi dua yaitu kejahatan perikanan dan kejahatan di bidang perikanan. Kejahatan perikanan yaitu kejahatan yang melanggar Undang-Undang Perikanan, sedangkan kejahatan di bidang perikanan adalah seluruh kejahatan yang terjadi dalam sektor perikanan. Rumusan sanksi dibedakan menjadi dua, pertama, tanpa ancaman hukuman minimal bagi pelaku kejahatan perikanan dalam skala kecil. Kedua, rumusan sanksi dengan mencantumkan hukuman minimal 4 tahun atau lebih bagi pelaku kejahatan perikanan terorganisir. Kewenangan pengadilan perikanan dapat diperluas untuk menangani kejahatan di bidang perikanan. Ketentuan tanggung jawab korporasi dan sanksi bagi korporasi dalam Undang-Undang Perikanan harus diperjelas. Selain itu perlu menambah ketentuan yang belum diatur mengenai prinsip ekstrateritorialitas dan larangan perdagangan spesies ikan yang dilindungi.

B. Implikasi

- a. Menggunakan konsep yang tidak sesuai dengan hukum internasional untuk menghadapi fenomena munculnya keterkaitan *IUU fishing* dan TOC akan sulit diterima oleh masyarakat internasional.
- b. Belum adanya pengaturan TOC di bidang perikanan dalam hukum internasional akan menghambat kerjasama internasional dalam penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan di bidang perikanan terutama mengenai masalah yurisdiksi negara karena kejahatan ini bersifat transnasional.
- c. Adanya kelemahan-kelemahan peraturan dalam hukum perikanan Indonesia yang terkait dengan penanggulangan TOC di bidang perikanan akan menimbulkan kesulitan untuk menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan di bidang perikanan. Selain itu tidak adanya ancaman minimal hukuman pidana penjara tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

C. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut di atas maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Indonesia
 - 1). Pemerintah seyogyanya dapat menentukan posisi dasar yang tegas untuk menyelaraskan upaya diplomasi pengarusutamaan *TOC in fishery* dalam forum-forum internasional untuk mendapat pengakuan dari Majelis Umum PBB, membuat *roadmap* yang terukur dan jelas, serta menggunakan strategi-strategi yang tepat dalam memperjuangkan kepentingan bangsa dengan menggunakan terminologi *crime In fishery sector* karena terminologi ini telah ada landasan hukumnya dalam *Jakarta Concord* 2017.
 - 2). Pemerintah seyogyanya melakukan kajian secara nasional mengenai *crime in fishery sector* dan menyusun konsep *crimes in fishery sector* atas dasar kasus yang ada.
- b. Bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan rakyat seyogyanya segera melakukan revisi terhadap kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perikanan sehingga dapat mengantisipasi penanggulangan TOC di bidang perikanan dan dapat menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan.